



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 14

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 14

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selanjutnya dapat disebut DISPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II.....

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengkoordinasian, tata usaha rumah tangga dinas, pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- d. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum koperasi;
- e. penyusunan, perencanaan dan informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- f. pembinaan, pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal;
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9.....